



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

12

Nomor : B-1/240/HK.02/III/2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

18 Maret 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

PENANGGUNG JAWAB	PARAF	TANGGAL
Materi (Plt.Kepala Biro Hukum)		
Pengendali Administrasi (Kasubag TU Setjen, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri)		

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : 18 Maret 2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03- 286
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

19 Februari 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 0001

Tembusan kepada Yth. :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 4 Februari 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Ibnu Triwijaya
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
merangkap Kepala Seksi Harmonisasi bidang Politik
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Road Map Reformasi dan Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
2. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Sekretaris Jenderal;
2. Biro Hukum;
3. Direktorat Jenderal Binalattas;
4. Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
5. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos;
6. Direktorat Jenderal PPK dan K3;

7. Inspektorat Jenderal;
8. Barenbang Ketenagakerjaan.

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Ibnu Triwijaya, S.H., M.H;
 2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 4. Sri Utami Merdekawati, S.H;
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 4 Februari 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

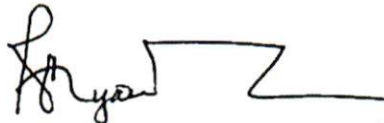
Ketua,

(Ibnu Triwijaya)

Mengetahui,

Plt. Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Menguatkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2015-2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024.	- Bentuk operasionalisasi <i>grand design</i> reformasi birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun. - Acuan bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menetapkan dan menjalankan program level mikro reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2024.	Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025.	Rumusan materi dalam Permenaker dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat yaitu Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024.	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 4 Februari 2021 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi No.PPE.PP.01.03-286 tanggal 19 Februari 2021.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Plt. Kepala Biro Hukum)		
Pengendali Administrasi (Kasubag TU Setjen, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri)		

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Menguatkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2015-2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024.	1. Bentuk operasionalisasi <i>grand design</i> reformasi birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun. 2. Acuan bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menetapkan dan menjalankan program level mikro reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2024.	Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025.	Rumusan materi dalam Permenaker dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat yaitu Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024.	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 4 Februari 2021 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi No.PPE.PP.01.03-286 tanggal 19 Februari 2021.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi
NIP 19681117 199403 1 001